

Pelaksanaan Perjanjian Gadai Sawah Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat

Submission : 8 Maret 2023
 Revision : 10 Maret 2023
 Publication : 31 Maret 2023

Viona Tri Antisya¹

¹Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: antisyaviona9@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine and analyze how the implementation of the high heirloom rice field pawn agreement as well as the causative factors and settlement efforts made from the non-implementation of the high heirloom rice field pawn agreement in indigenous peoples in Palak Aneh Village, South Pariaman District, Pariaman City. The formulation of the problem is: How is the implementation of the high heirloom rice field pawn agreement and the factors that cause and what settlement efforts are made from the non-implementation of the high heirloom rice field pawn agreement in the customary community in Palak Aneh Village, South Pariaman District, Pariaman City? This research method is empirical juridical legal research. The results of this research and discussion state that not all pawn holders in the community in Palak Aneh Village, South Pariaman District, Pariaman City undergo obligations as agreed in customary law. The factors of the non-implementation of this pawn agreement are caused by: 1) Lack of Communication between the Parties; 2) Harvest Failure; 3) There is no redemption deadline. The settlement efforts made by deliberation and consensus.*

Keywords: *indigenous people; paddy fields; pawn agreement*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai sawah pusaka tinggi serta faktor-faktor penyebab dan upaya penyelesaian yang dilakukan dari tidak terlaksananya perjanjian gadai sawah pusaka tinggi pada masyarakat adat di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. Adapun yang menjadi perumusan masalah adalah: Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian gadai sawah pusaka tinggi serta faktor-faktor penyebab dan upaya penyelesaian apa yang dilakukan dari tidak terlaksananya perjanjian gadai sawah pusaka tinggi pada masyarakat adat di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman?. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian dan pembahasan ini menyatakan bahwa tidak semua pemegang gadai masyarakat di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman menjalani kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dalam hukum adat. Faktor-faktor dari tidak terlaksananya perjanjian gadai ini disebabkan karena: 1) Kurangnya Komunikasi

Para Pihak; 2) Gagal Panen; 3) Tidak Ada Batas Waktu Penebusan. Upaya penyelesaian yang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Kata Kunci: gadai sawah; masyarakat adat; perjanjian gadai

1. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial, untuk dapat memenuhi kehidupannya sehari-hari, manusia memerlukan uang, namun yang menjadi permasalahan adalah uang yang dimilikinya terkadang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya yang lebih besar dan mendesak, sehingga memungkinkan mereka membutuhkan manusia lain untuk membantunya dalam mewujudkan apa yang diinginkannya, salah satunya dengan melakukan hubungan transaksi gadai tanah. Pelaksanaan gadai tanah yang terjadi dalam masyarakat pedesaan pada dasarnya lebih banyak mengikuti sistem hukum adat yang berlaku di tiap daerahnya masing-masing, sebab sebagian besar masyarakat pedesaan masih terikat dalam hukum adat sehingga masyarakat pedesaan tetap menjunjung tinggi hukum adat yang telah ada secara turun temurun.¹

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 18 B Ayat (2), menyatakan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Demikian pula dalam Pasal 28 I Ayat (3) menyatakan: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban". Berdasarkan bunyi pasal-pasal itu, dapat dikemukakan bahwa hukum adat tetap diakui keberadaannya selama menurut kenyataannya masih hidup dan sejalan dengan perkembangan

¹ Desi Septiana. "Pelaksanaan Perjanjian Gadai Tanah Pertanian Menurut Hukum Adat (Studi di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)". *Skripsi Sarjana Hukum Universitas Lampung*. Lampung (2016). Hlm. 2, <https://123dok.com/document/7qv6dx0y-pelaksanaan-perjanjian-pertanian-menurut-simpang-kecamatan-seputih-kabupaten.html>.

masyarakat serta prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan yang terletak di Kota Pariaman termasuk daerah Indonesia yang menganut sistem hukum adat minangkabau. Tanah bagi masyarakat adat Minangkabau adalah harta benda yang senantiasa harus selalu dilindungi, sebab dalam menentukan kewenangan masyarakat (suatu kaum) dapat dilihat dari luas tanah yang dimilikinya, demikian pula halnya dalam menetapkan asli tidaknya seseorang berasal dari suatu daerah di wilayah Minangkabau. Menurut Tambo Minang, masyarakat asli Minangkabau dapat dicirikan dengan “*Ado tepian tampek mandi, ado basasak bajarami, adobapandam pakuburan*” (ada tepian tempat pemandian, ada sawah yang menghasikan, ada tanah yang digunakan kuburan keluarga).²

Desa Palak Aneh memiliki luas tanah yang hampir keseluruhan sekelilingnya dipenuhi oleh persawahan dan kebanyakan masyarakatnya berprofesi sebagai petani sehingga transaksi gadai lahan sawah sering terjadi dalam pelaksanaannya, dari banyaknya lahan sawah yang digadaikan terdapat beberapa masalah yang menyita perhatian peneliti. Maka dari itu, peneliti lebih memfokuskan penelitian terhadap gadai lahan sawah di tempat tersebut. Perjanjian gadai di Desa Palak Aneh dilakukan secara lisan dan tertulis dengan mematuhi segala ketentuan dan aturan kebiasaan adat dalam menjaga dan melestarikannya. Terkait isi perjanjian gadai yang memuat hak dan kewajiban tiap-tiap pihak diatur berdasarkan kesepakatan mereka sendiri dengan mengikuti kebiasaan adat masyarakat Desa Palak Aneh. Sedangkan batas waktu perjanjian tidak ada patokan yang baku, sebab perjanjian gadai menurut kebiasaan adat dapat berakhir sampai tanah yang digadaikan ditebus oleh pihak pemilik lahan. Ketentuan tersebut

²Iyah Faniyah & Della Monita. “Pelaksanaan Dan Berakhirnya Gadai Tanah Harta Pusaka Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau” *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Volume 1 No.1(2022).Hlm. 44. <https://ejournalunespadang.ac.id/index.php/JSELR/article/view/542>.

sesuai dengan bunyi pepatah adat “*Gadai ditabui, jua dipalalui*” (gadai harus ditebus, jual dibiarkan lepas).

Masyarakat adat Minangkabau dalam melakukan perjanjian gadai terdapat aturan kewajiban si pemilik emas/uang untuk setiap tahun menyampaikan sedikit hadiah berupa padi kepada si pemilik tanah sebagai tanda pengakuan kepada pihak yang menggadaikan (*pitungguh gadai*). Pada masyarakat Desa Palak Aneh aturan adat itu hampir sama halnya dengan aturan sasih, yang wajib tertera didalam perjanjian salang pinjam. Dimana sasih sangatlah bermanfaat bagi masyarakat yang memagang tanahnya agar tanah gadai itu tidak hilang atau menjadi milik pemegang gadai, karena setiap panen atau setiap tahunnya pemegang gadai harus memberi sukut (hasil dari tanah yang digadaikan) sesuai dengan kesepakatan bersama.³

Permasalahan yang terjadi ialah meskipun aturan sasih telah dicantumkan dalam perjanjian salang pinjam oleh masyarakat Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, namun aturan adat tersebut seringkali diabaikan pelaksanaannya sehingga tidak semua masyarakat menjalani hak dan kewajiban dari perjanjian salang pinjam.

2. Metode

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah yuridis empiris yang dianalisis secara deskriptif dimana penulis menggambarkan dan memaparkan mengenai perjanjian gadai sawah pusaka tinggi pada masyarakat adat di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman sehingga penelitian ini dapat menjawab peristiwa dan fenomena apa yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dan dilaksanakan di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan studi pustaka. Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer, data sekunder dan data tersier. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ialah menggunakan

³ Wawancara Dengan Bapak Jasmi, Orangtuo Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, Tanggal 14 November 2022.

pendekatan kualitatif. Setelah analisis data selesai dilakukan, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif. yakni dengan menggambarkan dan menguraikan permasalahan yang diteliti serta terdapat kesimpulan yang berupa pernyataan-pernyataan.

3. Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Perjanjian Gadai Sawah Pusaka Tinggi dalam Masyarakat

Gadai tanah di Desa palak aneh lazim dikenal dengan sebutan Pagang *Gadai* atau dalam istilah lain disebut *Salang Pinjam*. Perjanjian salang pinjam adalah perjanjian yang dibuat oleh pemegang dan pemilik tanah dengan cara pinjam meminjam. Dimana pemilik tanah meminjam emas atau uang kepada pemegang dan pemegang meminjam tanah kepada pemilik tanah sebagai jaminan dengan syarat bahwa pemilik tanah tetap berhak atas pengembalian tanahnya, dengan jalan menebus emas atau uangnya kembali sesuai dengan yang dipinjam.⁴

Transaksi tanah yang dikenal dengan "*salang pinjam* atau *pagang gadai*" di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman ini merupakan penyerahan tanah dari penjual ke pembeli dengan harga tertentu dan dengan hak menebusnya kembali. Pada ketentuan ini yang dijual bukanlah hak kepemilikan atas tanahnya, melainkan hak penguasaan atas tanah tersebut yang mana pembeli bisa menggunakan, mengolah dan menikmati hasil tanah yang digadaikan sepanjang ia menguasai tanah itu. Sepanjang tanah yang digadaikan belum ditebus pemilik tanah/penggadai, maka tanah itu dikuasai oleh pemegang/pembeli tanah gadai.

Tindakan gadai dalam adat Minangkabau merupakan tindakan yang dibolehkan dalam adat kebiasaan. Sebab bolehnya melakukan gadai harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau dapat dilakukan dengan beberapa alasan, yakni:

⁴Wawancara dengan Jasmi, Orangtuo dan Dubalang Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, tanggal 7 Juni 2022.

- a) *Mayik tabujua di ateh rumah* (mayat terbujuj di atas rumah). Yaitu hanya dapat digadaikan untuk keperluan pemakaman jenazah. Apabila suatu suku atau kaum tidak mempunyai dana yang cukup untuk penyelenggaraan jenazah seorang waris yang meninggal dunia, maka mamak dapat menggadaikan harta pusaka tinggi tanpa persetujuan anggota suku atau kaum lainnya, tetapi suatu saat dapat ditebus kembali.
- b) *Gadiah Gadang Indak balaki* (gadiah dewasa belum *bersuami*). Yakni biaya untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pesta pernikahan seorang gadis, yang umumnya mahal akibat penjamuan berkepanjangan.
- c) *Rumah gadang ka tirsan* (rumah gadang bocor). Yakni biaya perbaikan rumah gadang yang rusak.
- d) *Mambangkik batang tarandam* (membangkit batang tarandam). Yaitu jika gelar pusako telah lama “*balipek*” akibat terkendala dengan biaya acara yang cukup tinggi untuk melakukan upacara batagak penghulu, yakni proses pengangkatan para ahli waris menjadi penghulu, sedangkan penghulu adalah salah satu kebesaran dari semua suku dan pemerintah, maka boleh melakukan gadai.
Proses penggadaian harta pusaka tinggi pada adat Minangkabau hendaknya juga dilakukan pada kaum sendiri. tujuannya agar proses penebusan dikemudian hari tidak mengalami kesulitan, sebagaimana bunyi pepatah “*Pusako Salngkuang Kaum*”. Dan apabila melakukan gadai kepada orang luar berarti sama artinya dengan “*Maminta Angok Kalua Badan*”, yang melihatkan ketidakmampuan semua anggota kaum dalam mengatasi kesusahan kaumnya sendiri.

Desa Palak Aneh adalah sebuah desa yang terletak di bagian selatan dari Kecamatan Pariaman Selatan yang berganti nama dari Nagari Kurai Taji pada tahun 1980-an. Menurut sejarahnya, Desa Palak Aneh dulunya termasuk dalam wilayah Kenagarian Kuraitaji Kabupaten Padang Pariaman. Akibat pemekaran Kabupaten Padang Pariaman menjadi Kota Pariaman pada tahun 2012, membuat Korong Palak Aneh dinyatakan sebagai bagian dari wilayah Kota Pariaman. Nama Korong Palak Aneh juga diubah

menjadi Desa Palak Aneh sebab secara administratif telah menjadi bagian wilayah Kota Pariaman.

Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu dari 16 desa yang terdapat di Kecamatan Pariaman Selatan yang berjarak 5 KM dari Ibu Kota Pariaman. Desa Palak Aneh mempunyai luas \pm 4,40 persen dari luas wilayah Kecamatan Pariaman Selatan. Secara geografis Desa Palak Aneh mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Sungai Kasai
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Marunggi
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Padang Cakur
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Kampung Apar

Desa palak Aneh memiliki 100 Ha (10,5 km²) luas tanah yang terdiri dari 52% berupa pemukiman, 48% berupa daratan dan sawah yang digunakan untuk lahan pertanian. Serta 10% berupa lahan peternakan. Sebagaimana daerah tropis, Desa Palak Aneh tiap tahunnya mengalami musim kemarau dan musim hujan. Rata-rata perbandingan musim hujan lebih tinggi dibandingkan musim kemarau, sebab wilayahnya masih hijau dengan vegetasi dan relatif dekat dengan kawasan Hutan Lindung Bukit Barisan.

Desa Palak Aneh merupakan salah satu wilayah yang menganut suku Minangkabau. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan ini adalah 1.180 jiwa yang terdiri atas 618 jiwa laki-laki dan 562 jiwa perempuan. Keseluruhan agama yang dipeluk oleh penduduk Desa Palak Aneh merupakan agama Islam. Nuansa Islami sangat terasa di Desa Palak Aneh. Untuk lebih jelasnya tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1. Agama

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	618	562	1.180

Sumber : Kantor Kepala Desa Palak Aneh

Berdasarkan tabel diatas, keadaan ini memperlihatkan bahwa masyarakatnya termasuk pemeluk agama Islam yang taat. “*Adat basandi syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai*” merupakan filsafat dari suku atau etnis Minangkabau yang dalam bahasa Indonesia berarti “Adat berdasarkan agama, agama berdasarkan kitab Allah, agama mengatakan, adat memakainya”. Agama dalam hal ini adalah agama Islam, karena semua aturan-aturan adat yang dianut masyarakat Minangkabau didasarkan kepada ajaran agama Islam. Agama Islam menjadi dasar paling utama terhadap aturan adat tersebut, sehingga jika ada yang keluar dari agama Islam secara otomatis keluar juga dari suku Minangkabau.

Sebagai seorang muslim dan maupun sebagai seorang Minangkabau yang adanya *Adat basandi syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai* atau biasa disingkat ABS-SBKharuslah mempunyai adab sopan santun terhadap semua anggota keluarga yang merupakan hubungan kekeluargaan baik hubungan tali darah, hubungan keturunan matrilineal ataupun menurut adat yang berpedoman dan berdasarkan pada ABS-SBK. Adat sopan santun itu ialah:

1. Nan tuo dihormati;
2. Nan kecil disayangi;
3. Sama besar harga menghargai;
4. Bila sakit lihat melihat;
5. Bila kematian janguk menjanguk;
6. Bila kurang pinjam meminjam, beri memberi serta saling tolong menolong dan bantu membantu;
7. Dan sekali-kali tidak sakit menyakiti hati;
8. Nasehat-menasehati, ingat mengingatkan.⁵

Permasalahan pemahaman dalam tatanan adat Minangkabau hendaknya tidak hanya dilihat dari sisi yang tidak sama dengan ajaran agama Islam tetapi dalam konteks membangun ajaran Islam itu sendiri, seperti melakukan perjanjian salang pinjam (gadai) tanah, umumnya tanah sawah yang digadaikan pada adat Minang

⁵ Muntasir e.DT. Sati Nantuo. *Carano Adat Alam Minangkabau*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021. Hlm. 84-85.

merupakan tanah sawah pusaka. Dalam pelaksanaannya salang pinjam menurut adat Minangkabau, terdapat beberapa alasan salah satunya disebabkan karena salang pinjam ini bersifat tolong menolong dan saling bantu membantu untuk sesama kaumnya yang sedang memiliki kebutuhan mendesak, dimana saling menolong dan membantu merupakan hal yang diharuskan dalam adat Minangkabau, sebagaimana bunyi pepatah adat “*Duduak sahamparan, makan saedangan*”.

Meskipun pelaksanaan salang pinjam sawah di Desa Palak Aneh diperbolehkan, namun untuk melakukan salang pinjam pada harta pusaka tinggi tidak boleh dilakukan sembarangan. Dari wawancara yang penulis dapatkan dari Bapak Jasmi sebagai Orangtuo Desa Palak Aneh, menyatakan bahwa:

“Pada harta pusaka tinggi biasanya terdapat aturan yang harus di ikuti biar tidak merubah status pusaka tinggi itu, pada harta pusaka tinggi adat mengatakan *jua indak di makan, bali gadai indak di makan pagang*, yang dimaksud di jual atau di gadaikan pusaka tinggi tidak boleh untuk dimakan sehari-hari tapi untuk keperluan yang sangat amat penting, seperti *anak gadih alun balaki, rumah gadang alah tirih, rumah gadang alun baatok, mayik tabujua di ateh rumah*. Namun di jaman sekarang ini pagang gadai boleh keluar dari alasan itu bila mamak dan juga anggota keluarganya mengetahui dan memberi ijin, jika sawah itu ingin di pagang gadaikan”.⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut maka mamak kaum dan anggota kaum lainnya haruslah mengetahui jika sawah pusaka tinggi ingin dilakukan perjanjian salang pinjam, termasuk saat melakukan penambahan emas. Hal ini dikarenakan harta pusaka tinggi merupakan harta yang hanya diberikan hak pengelolaan bukan kepemilikan atau diistilahkan dengan pepatah adat Minangkabau “*Ganggam Bantuak*” (*Genggam Beruntuk*). Dalam kebiasaan adat Pariaman salah satunya di Desa Palak Aneh untuk melakukan perjanjian gadai atau pagang gadai diharuskan sesuai

⁶ Wawancara Dengan Bapak Jasmi, Orangtuo Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, Tanggal 14 November 2022.

pepatah “*Bapitaruah Atah Ka Mancik*” yang artinya waspada dan teliti melakukan sesuatu agar tidak menimbulkan kerugian. Oleh karena itu dalam adat ini terdapat aturan mengenai sasih.

Sasih merupakan bagian dari salang pinjam yang wajib tertera dalam perjanjian salang pinjam tanah di Desa Palak Aneh. Sasih berfungsi untuk melindungi pemilik kaum lahan akibat tidak adanya batas waktu penebusan dalam perjanjian salang pinjam yang bisa dilakukan sampai bertahun-tahun, singkatnya sebagai penanda kepemilikan tanah gadaian. Selain itu sasih juga berguna untuk membayar pajak (PBB) dari tanah yang digadaikan.⁷

Sebagaimana penjelasan yang telah diuraikan, maka menurut analisis penulis pelaksanaan gadai dalam adat Desa Palak Aneh telah mengikuti falsafah “*Adat basandi syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai*”. Sebab pelaksanaan gadai dilakukan untuk membantu anggota kaum keluarganya yang mengalami kesulitan, yang mana segala sesuatunya itu juga dilakukan semata-mata untuk mentaati perintah Allah S.W.T dalam Al-Qur’an. Dan walaupun diizinkan, terdapat aturan-aturan yang harus diikuti sehingga pelaksanaan gadai tidak boleh dilakukan sembarangan. Jadi singkatnya orang Minangkabau dalam membuat aturan adatnya sesuai dengan aturan ajaran Al-Qur’an. Dimana dalam hal ini bukan dilihat dari sisi yang tidak sama dengan ajaran agama Islam, namun dalam konteks membangun ajaran Islam itu sendiri seperti apa.

Berdasarkan hasil penelitian perjanjian gadai yang terjadi antara pemilik kaum lahan sawah dengan pemilik emas di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman ada yang dilakukan secara tertulis dan lisan, namun masyarakat lebih banyak menerapkan perjanjian secara tertulis dengan menyesuaikan ketentuan aturan adat yang berlaku di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. Ada dua pihak yang turut serta dalam membentuk perjanjian gadai tanah, yakni

⁷ Wawancara dengan Bapak Azwir, kepala Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, Tanggal 14 November 2022.

pihak pemilik tanah yang disebut pemberi gadai dan pihak yang memberikan uang atau emas ke pemilik tanah disebut penerima gadai. Umumnya perjanjian dihadiri dua orang saksi dan diberi materai atau segel (sebelum ada materai) serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak, para saksi dan ada yang diketahui oleh kepala desa, jika tanah yang digadaikan merupakan harta pusaka tinggi maka mamak kepala waris harus mengetahui perjanjian tersebut, namun jika yang digadaikan merupakan harta pusaka rendah maka transaksi gadai cukup diketahui pihak pemilik lahan dan pemilik emas dengan dihadiri dua orang saksi, satu saksi berasal dari pihak pemilik lahan dan satu lagi dari pihak pemilik emas.

Sepanjang pemilik emas/uang memegang lahan sawah sebagai barang gadaian, pemilik emas/uang memiliki hak untuk mengelola sawah dan mengambil hasil dari lahan sawah yang digadaikan itu, bahkan pemilik emas/uang juga memiliki hak untuk menggadaikan tanah tersebut kepada pihak lain, dengan syarat pelaksanaan itu harus mendapat persetujuan dari pemberi gadai pertama, di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman ketentuan tersebut dinamakan sebagai menganak-gadaian. Dalam adat barang gadaian tanah hanya akan kembali ke pemilik tanah jika pemilik tanah telah mampu membayar jumlah barang yang sudah dipinjam dengan pemilik emas/uang, selama itu jugalah tanah yang digadaikan dikuasai oleh pemilik emas/uang sebagai jaminan.

Para pihak yang telah sepakat mengadakan perjanjian gadai akan menimbulkan beberapa hak dan kewajiban, yakni:

1. Pemilik Kaum Tanah
 - a. Hak menerima sejumlah uang atau emas atas tanah sawah yang telah digadaikan kepada pemilik emas/uang, sesuai dengan kesepakatan;
 - b. Hak penuh untuk menebus tanah sawah yang digadaikan sampai ia telah mampu, tanpa dipaksa untuk segera menebus tanah sawah yang digadaikan;
 - c. Hak menerima sasih sesuai dengan kesepakatan;

- d. Kewajiban menyerahkan tanah sawah yang menjadi objek gadai kepada pihak pemilik emas/uang.
2. Pemilik Emas/Uang
 - a. Hak menerima dan mengelola tanah sawah serta menikmati hasil dari objek gadai yang digadaikan pihak pemilik tanah sawah dengan pembatasan tidak boleh menjual lepaskan tanah sawah yang digadai kepada pihak lain;
 - b. Kewajiban membayar atau memberikan uang atau emas dengan nilai gadai yang telah disepakati bersama;
 - c. Kewajiban menyerahkan tanah yang menjadikan objek gadai kepada pemilik tanah sawah apabila telah ditebus;
 - d. Kewajiban memberi sasih sesuai dengan kesepakatan.

Pelaksanaan perjanjian salang pinjam sawah pusaka tinggi pada masyarakat adat di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman dilakukan sama halnya dengan pepatah "*Adaik diisi, limbago dituang*", yang maksudnya mengerjakan sesuatu dengan menurut adat kebiasaan yang terpakai dan mematuhi aturan yang telah dibuat bersama. Namun berdasarkan yang peneliti peroleh dari masyarakat, tidak semua masyarakat melaksanakan hak dan kewajiban dari perjanjian salang pinjam. Berikut penulis uraikan masyarakat Desa Palak Aneh yang tidak menjalankan kewajibannya dalam perjanjian salang pinjam sawah pusaka tinggi yang keseluruhannya dimulai dari tahun 2019-2021, sebagai berikut:

1. Perjanjian antara Keluarga SF sebagai pemilik kaum lahan sawah dengan SH sebagai pemilik emas/uang

Pihak pertama yaitu SF, SH dan NS masih ada hubungan saudara dengan pihak kedua yakni SH, namun tanah yang digadai pihak pertama merupakan sawah pusaka tinggi bagian ibunya dari anggota keluarganya yang telah dibagi pengelolaannya untuk menikmati hasilnya saja bukan menjadi hak milik. Awal mulanya perjanjian salang pinjam ini terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah emas yang dipinjamkan oleh SH sebanyak 30 (tiga puluh) emas kepada keluarga SF. Dan atas sepengetahuan SF (mamak kaum) serta kaum keluarga lainnya, pihak pertama

meminjamkan pula kepada SH 4 (empat) piring sawah yang terletak di Desa Palak Aneh, dengan tanah sawah yang digadai, digarap oleh MA (Ibu SH). Dalam melaksanakan perjanjian salang pinjam yang mereka buat, dilakukan secara tertulis dengan mengikuti aturan adat Desa Palak Aneh. Setelah terjadinya kata sepakat, mereka kemudian membicarakan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah mereka tentukan bersama dan disepakati sebelumnya.

Pada awal dilaksanakannya perjanjian salang pinjam, semua kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati dengan lancar tanpa ada permasalahan, namun seiring berjalannya waktu, perjanjian yang berlangsung tidak berjalan sesuai yang diperjanjikan, dimana pemilik emas pernah dan sering melalaikan kewajibannya dalam memberikan sasih, yakni selama perjanjian diadakan pemilik emas baru memberi sasih yang tidak diberi pada tahun 2018, dan sampai saat ini telah melalaikan kewajibannya kembali dalam memberikan sasih sehingga tidak sesuai dengan isi perjanjian.⁸

2. Perjanjian antara Keluarga D sebagai pemilik kaum lahan sawah dengan F sebagai pemilik emas/uang

Pelaksanaan perjanjian salang pinjam antara Keluarga D dengan F diawali pada tahun 2019, keluarga D memindah gadai sawah pusaka tingginya dari Jarun kepada F dengan jumlah emas yang dipinjam sebanyak 40 emas murni untuk mengganti barang J. Atas sepengetahuan serta seizin kaumnya, Keluarga D meminjamkan pula 2 (dua) piring sawah harta pusaka tinggi milik kaum keluarganya sebagai jaminan barang F. Para pihak melakukan perjanjian secara tertulis dengan mengikuti aturan adat Desa Palak Aneh, setelah terjadinya kata sepakat mereka kemudian membicarakan tentang hak dan kewajiban masing-masing untuk melaksanakan perjanjian salang pinjam tersebut.

⁸ Wawancara dengan MA, Ibu Pemegang Gadai dan Saudara Pemilik Kaum Lahan Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, tanggal 15 November 2022.

Pada awal dilaksanakannya perjanjian salang pinjam semua kesepakatan dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati dengan lancar tanpa timbul permasalahan. Namun seiring berjalannya waktu dan lamanya perjanjian salang pinjam yang dilakukan. Pada tahun 2021 telah diketahui bahwa pemilik emas pernah tidak beritikad baik dalam menjalani kewajibannya pada perjanjian salang pinjam yang mereka sepakati bersama, yakni tidak memberikan sasih saat pemilik emas telah panen.⁹

3. Perjanjian antara Keluarga K sebagai pemilik kaum lahan sawah dengan N sebagai pemilik emas/uang

Pelaksanaan perjanjian salang pinjam antara Keluarga K dengan N diawali pada tahun 1975, K meminjam 1 (satu) ringgit mas America kepada N. Dan dengan sepengetahuan mamak dan kaum keluarga dari pihak pemilik lahan, K meminjamkan pula 1 (satu) piring sawah pusaka warisan dari harta pusaka tinggi kaum keluarganya yang terletak di Desa Palak Aneh sebagai jaminan dari barang N. Dalam melaksanakan perjanjian salang pinjam yang mereka buat, dilakukan secara tertulis dengan mengikuti aturan adat setempat. Setelah terjadinya kata sepakat, mereka kemudian membicarakan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah mereka tentukan bersama dan disepakati sebelumnya.

Pada awal dilaksanakannya perjanjian salang pinjam, semua kesepakatan dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati dengan lancar tanpa timbul permasalahan. Namun seiring berjalannya waktu dan lamanya perjanjian salang pinjam yang dilakukan, pemilik emas sudah lama tidak beritikad baik dalam menjalani kewajibannya untuk memberikan sasih setiap panen kepada kaum pemilik lahan sawah. Dan pada tahun 2021, ahli

⁹ Wawancara dengan D, Kaum Pemilik Lahan Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, tanggal 15 November 2022.

waris pemilik lahan sawah juga tidak mendapatkan haknya dalam melakukan penebusan.¹⁰

3.2. Faktor dan Upaya Penyelesaian Terhadap Tidak Terlaksananya Perjanjian Gadai Sawah Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat

Akibat dari perjanjian salang pinjam yang diadakan secara adat oleh masing-masing pihak, menyebabkan terjadinya pengikatan antara masing-masing pihak yang disebabkan karena telah ada tanda-tanda pengikatan terhadap masing-masing pihak. Dengan adanya tanda ikatan menandakan bahwaperjanjian itu benar-benar dilakukan.

Dalam pelaksanaan perjanjian gadai sawah pusaka tinggi yang dilakukan oleh pemilik lahan sawah dengan pemilik emas di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman tidak selamanya berjalan dengan lancar melainkan ditemui adanya berbagai faktor-faktor, yakni dikarenakan:

a. Kurangnya Komunikasi Para Pihak

Saat perjanjian dilaksanakan para pihak diharapkan memiliki komunikasi yang baik, termasuk ketika perjanjian itu berlangsung. Namun banyak dari keduabelah pihak mengabaikan ketentuan tersebut, yang membuat salah satu pihak tidak mendapatkan hak yang sesuai kesepakatan. Hal ini sebagaimana yang terjadi antara keluarga SF dengan SH. Akibat semua anggota keluarga pemilik lahan pergi merantau membuat pemilik emas tidak melaksanakan kewajibannya karena tidak adanya komunikasi kedua belah pihak ketika pemilik emas telah panen dari tanah yang digadaikan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh MA, bahwa:

“Saya tidak memberi sasih karena syafрил dan semua keluarganya berada di Jakarta sedangkan saya telah tua dan hidup sendiri disini, saya sulit untuk menghubunginya jika

¹⁰ Wawancara dengan J, Kaum Pemilik Lahan Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, tanggal 14 November 2022.

sawah mereka telah panen sehingga sasih yang sudah saya sisihkan untuk mereka jadi terpakai oleh saya”.¹¹

b. Gagal Panen

Dalam hal ini masalah yang timbul disebabkan karena pemilik emas tidak merawat tanah yang digadaikan secara maksimal yang memungkinkan hasil panen yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diinginkan, sebagaimana yang diterangkan oleh Ibu F, bahwa:

“Alasan saya tidak memberi sasih padi dikarenakan sawah yang saya peroleh banyak dimakan hama tikus akibat kelalaian saya yang tidak menjaga sawah gadaian secara maksimal, sehingga padi yang saya hasilkan hanya berjumlah sedikit”.¹²

c. Tidak Ada Batas Waktu Penebusan

Perjanjian yang dilakukan para pihak tidak mempunyai batas waktu, namun berdasarkan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian saling pinjam, maka tidak heran jika banyak sawah yang digadaikan berlangsung sangat lama bahkan sampai berpuluh-puluh tahun. Di Desa Palak Aneh perjanjian saling pinjam berakhir apabila telah terjadi proses penebusan dalam artian jika si pemberi saling pinjam telah mengembalikan seluruh jumlah uang atau emas yang dipinjam kepada pemegang saling pinjam. Dengan tidak adanya batas waktu dalam perjanjian memberikan konsekuensi yang cukup besar, sebagaimana yang terjadi antara kaum keluarga K (Pemilik Sawah) dengan N (Pemilik Emas). Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dari Jselaku Ahli Waris Pemegang Gadai, menyatakan bahwa:

“Sebelumnya memang benar tanah tersebut merupakan tanah gadaian tapi sudah dibeli nenek saya dulu saat nenek saya

¹¹ Wawancara Dengan MA, Ibu Pemegang Gadai dan Saudara Pemilik Kaum Lahan Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, Tanggal 15 November 2022.

¹² Wawancara dengan F, Pemegang Gadai Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, tanggal 14 November 2022.

masih hidup, selama ini juga tidak pernah ada yang meminta sasih atau keluarga saya memberi sasih ke Kaum J".¹³

Hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa akibat perjanjian yang berlangsung sangat lama membuat pihak pemilik emas dan mamak kaum yang menggadaikan tanah pusaka tinggi, serta para saksi yang ikut serta mengetahui perjanjian sama-sama telah meninggal dunia, yang membuat ahli waris pemilik emas tidak mengakui adanya perjanjian salang pinjam, sehingga garis keturunan suku kaum yang berhak atas pengembalian tanah yang digadaikan jika telah melakukan penebusan, tidak mendapatkan kembali haknya.

Meskipun tidak terlaksananya perjanjian salang pinjam dapat disebabkan karena faktor-faktor yang telah diuraikan diatas, namun yang telah tertera didalam perjanjian harus dipertanggungjawabkan oleh pemilik emas agar terpenuhinya hak-hak pemilik kaum lahan sesuai yang diperjanjikan dalam adat. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari para responden dan informan, pemberian jumlah sasih hanyalah sedikit dan tidak akan merugikan pemilik emas ketika panen, sehingga apabila mengalami gagal panen, pihak yang telah memiliki kewajibannya dalam memberi sasih tetap dapat beritikad baik dalam memberikan jumlah sasih sesuai perjanjian.

Menurut analisis penulis pemberian sasih yang sering dilalaikan masyarakat bukan sepenuhnya dari faktor-faktor kesalahan diatas, melainkan karena ketidaktahuan masyarakat atas pentingnya sasih yang menyebabkan masyarakat menyepelkan aturan adat tersebut, padahal adanya sasih yang diatur dalam adat bukan tentang banyaknya sukat padi yang diberikan melainkan fungsi sasih yang digunakan sebagai pengingat atau tanda kepemilikan lahan gadaian akibat tidak adanya batas waktu penebusan dalam perjanjian salang pinjam. Selain itu, hal ini juga disebabkan karena tidak adanya sanksi adat yang diberikan bagi pihak pelanggar kewajiban, yang membuat banyak pihak pemilik emas melalaikan

¹³ Wawancara dengan J, Ahli Waris Pemegang Gadai Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, tanggal 14 November 2022.

kewajibannya dalam perjanjian dan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pelaksanaan sasih tetap harus dipertanggungjawabkan oleh pihak pemilik emas sesuai kesepakatan yang dibuat agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih parah kepada kaum pemilik lahan untuk kedepannya. Sebagaimana yang terjadi antara keluarga K dengan NS. Menurut analisis penulis permasalahan terhadap hilangnya hak mendapatkan kembali tanah yang tergadai, jika ahli waris pemilik emas tidak dapat membuktikan sawah gadai tersebut milik keluarganya, maka para pihak diharapkan bertanggung jawab terhadap hak pemilik lahan yang tidak didapatkan, dan mengingat bahwa dalam adat Minangkabau tanah pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan.

Perjanjian yang timbul secara adat mengandung asas kekeluargaan dan kerukunan, sehingga jika ada pihak yang belum sanggup membayar hutang atau melaksanakan kewajibannya maka pihak lainnya diharuskan bersikap baik dan sopan saat menagih hutang atau mendapatkan kembali haknya. Hukum adat tidak memperbolehkan seseorang yang belum dapat mengembalikan hutang atau melaksanakan kewajibannya dituntut secara paksa untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya. Dalam hukum adat, apabila terjadi perselisihan tidak berhadap-hadapan tapi dicari jalan keluar yang terbaik. Corak ini sangat kental karena hukum adat senantiasa mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam tiap hubungan-hubungan yang ada pada masyarakat, lazimnya dipimpin oleh kepala desa ataupun tokoh adat masyarakat.¹⁴

Terhadap perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam perjanjian salang pinjam antara pemilik kaum lahan dengan pemilik emas di Desa Palak Aneh biasanya hal tersebut dibawa bermusyawarah, sebagaimana bunyi dalam pepatah adat *“Naiak dari janjang nan di bawah, turun dari tanggo nan di ateh, babilang dari aso, mangaji dari alif, kamanakan barajo kamamak, mamak barajo ka*

¹⁴Sri Hajati et al. *Buku Ajar Hukum Adat*. Surabaya: Prenamedia Group, 2018. Hlm. 52.

panghulu, panghulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana, bana badiri sandirinyo, nan manuruik alua jo patuik” yang mengisyaratkan bahwa segala sesuatunya harus dimulai dari awal, yang diputuskan dengan jalan musyawarah dan mufakat agar hasil yang diperoleh dapat dipatuhi bersama. Menurut Bapak Jasmi sebagai Orang Tuo Desa Palak Aneh, mengatakan bahwa:

”Penyelesaian salang pinjam ini diadakan secara mufakat saja, tidak ada sanksi adat karena ini masalah pribadi yang punya emas dan yang punya tanah. Kepada orang yang mendapatkan kerugian, Kepala Muda Dan Kepala Desa tidak bisa memutuskan sepihak. Jika tidak damai juga, masyarakat boleh menyelesaikan di pengadilan atau secara hukum”.¹⁵

Hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa penyelesaian salang pinjam pada masyarakat Desa Palak Aneh umumnya dilakukan secara mufakat saja dan tidak ada sanksi adat yang diberikan bagi pihak yang melanggar aturan dalam perjanjian adat ini. Meskipun perjanjian ini diketahui oleh kepala desa atau tokoh adat lainnya tapi ini merupakan masalah pribadi antara para pihak yang melangsungkan perjanjian, sehingga kepala desa atau tokoh adat lainnya tidak bisa memutuskan penyelesaiannya melainkan hanya sebagai pihak ketiga saja dalam membantu menyelesaikan saat berlangsungnya musyawarah.

Proses penyelesaian salang pinjam terlebih dahulu diawali secara musyawarah dan mufakat yang dilakukan antara kedua belah pihak, untuk mencari tahu mana yang benar dan diluruskan mana yang salah. Menurut Bapak Azwir selaku Kepala Desa menyatakan, bahwa:

”Upaya penyelesaian mengenai sasih yang terjadi pada masyarakat Desa Palak Aneh dapat dilakukan yakni dengan dihitung berapa kali jumlah sasih yang tidak diberi pemilik emas dan dikurangi dari jumlah emas yang dipinjam pemilik kaum lahan atau dilakukan dengan cara pemilik emas membayar

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Jasmi, Orangtuo Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, Tanggal 14 November 2022.

jumlah sasih dua kali lipat dipanen selanjutnya kepada pemilik kaum lahan.”¹⁶

Namun apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan maka dilanjutkan dengan didudukan bersama oleh Mamak Kaum yaitu orang yang dituakan atau ditinggikan saranting dikaum mereka untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan. Dan jika tidak menemukan titik penyelesaiannya juga maka akan dilanjutkan melalui musyawarah dengan pejabat hukum yakni Kapalo Mudo dan Orang Tuo (adat) atau Kepala Desa (umum). Dan apabila tidak dapat terlesaikan juga maka para pihak dapat menyelesaikannya melalui Pengadilan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan yakni perjanjian gadai sawah pusaka tinggi di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman belum terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum adat. Masih terdapat pemilik emas yang melalaikan kewajiban yang diatur dalam perjanjian adat dengan tidak memberikan sasih kepada pemilik lahan. Akibat perkembangan zaman, pelaksanaan yang didasarkan dengan rasa kepercayaan dan tolong menolong sudah mulai pudar. Masyarakat sekarang telah melupakan esensi aturan yang berlaku dalam hukum adat. Faktor-faktor dari tidak terlaksananya perjanjian gadai sawah pusaka tinggi di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman disebabkan karena: (1) Kurangnya Komunikasi Para Pihak; (2) Gagal Panen; (3) Tidak Ada Batas Waktu Penebusan. Upaya penyelesaian yang dilakukan, yakni secara musyawarah dan mufakat.

Referensi

Faniyah, Iyah & Della Monita. "Pelaksanaan Dan Berakhirnya Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau". *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*,

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Azwir, kepala Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, Tanggal 14 November 2022.

Volume 1 No.1 (2022).Hlm. 44,<https://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/JSELR/article/view/542>.

Hajati, Sri et al. *Buku Ajar Hukum Adat*. Surabaya: Prenamedia Group, 2018.

Nantuo, Muntasir e.DT. Sati. *Carano Adat Alam Minangkabau*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.

Septiana, Desi. "Pelaksanaan Perjanjian Gadai Tanah Pertanian Menurut Hukum Adat (Studi di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)". *Skripsi Sarjana Hukum Universitas Lampung, Lampung* (2016). Hlm. 2, <https://123dok.com/document/7qv6dx0y-pelaksanaan-perjanjian-pertanian-menurut-simpang-kecamatan-seputih-kabupaten.html>.